

PENETAPAN – REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP

2023

KPT NOMOR 14 TAHUN 2023; 1 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 238/PL.02.1-BA/19/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terbagi ke dalam 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 27 Juni 2023.
- Lamp.: 1 hlm.